



P E N E T A P A N

Nomor : 330/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Aan Hasanah, bertempat tinggal di Kp. Sukapura RT.003/RW.001, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 09 Juli 2020 dengan nomor 330/Pdt.P/ 2020/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ciawi pada tanggal 8 Oktober 1981 dengan nama Aan Hasanah, anak ke tiga, perempuan dari Ayah Carsad dan Ibu Rohati, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-17062020-0137, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 Juni 2020;
2. Bahwa Pemohon yang sejak lahir hingga sekarang ini merasa kurang cocok memakai nama Aan Hasanah karena nama tersebut tidak cocok dan kurang membawa keberuntungan bagi dirinya;
3. Bahwa oleh karenanya Pemohon bermaksud mengganti namanya yang sejak lahir bernama Aan Hasanah diganti namanya menjadi Rumsiti, untuk selanjutnya Pemohon menyebut dirinya Rumsiti;
4. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta Utara, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan tersebut berkenan menetapkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 No. 330/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari AAN HASANAH diganti menjadi RUMSITI, dan selanjutnya menyebut dirinya RUMSITI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan penggantian nama Pemohon dari AAN HASANAH diganti menjadi RUMSITI dan selanjutnya menyebut dirinya RUMSITI, pada daftar kelahiran yang tersedia untuk itu;

4. Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor:119/24/V/2006, atas nama Pariyanto dengan Rumsiti, bulan Juli 2004, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3172044810810015, atas nama Aan Hasanah, tertanggal 25 Januari 2012, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3172042101090094, atas nama Kepala Keluarga Paryanto, tertanggal 06 Maret 2017, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-17062020-0137, atas nama Aan Hasanah, tertanggal 17 Juni 2020, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor:177/I02/Rep/PP/1997, atas nama Rumsiti, tertanggal 12 Juni 1997, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :0106/106/I/1/2005, atas nama Nabila Febrianti, tertanggal 22 Februari 2007, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Paryanto

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai istri saksi

Halaman 2 dari 7 No. 330/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pemohon yang semula bernama Aan Hasanah diganti menjadi Rumsiti;
- Bahwa Saksi awalnya kenal dengan Pemohon di Kp. Sukapura
- Bahwa pertama kali Saksi kenal dengan Pemohon bernama Iyum;
- Pemohon ingin mengganti nama pemohon yang semula Aan Hasanah diganti menjadi Rumsiti karena ingin disesuaikan dengan Kutipan akta kelahiran anak pemohon dan nama tersebut juga tidak cocok dengan Pemohon karena Pemohon sering sakit-sakitan;
- Pemohon menikah dengan Saksi sejak tanggal 18 Mei 2006 di Kabupaten Kuningan;
- Bahwa nama bapak pemohon bernama Carsad;
- Pemohon tinggal di. Kp. Sukapura RT.003/RW.001, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
- Bahwa perbaikan nama pemohon bukan untuk menghindar diri dari kejaran hukum;
- Bahwa benar Pemohon telah bermohon perbaikan nama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon sebelumnya diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat berdomisili;

2. Saksi Nuridin

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai warga saksi;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pemohon yang semula bernama Aan Hasanah diganti menjadi Rumsiti;
- Bahwa nama panggilan Pemohon bernama Iyum;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon yang semula Aan Hasanah diganti menjadi Rumsiti karena ingin disesuaikan dengan Kutipan akta kelahiran anak pemohon dan nama tersebut juga tidak cocok dengan Pemohon karena Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa pemohon tinggal di. Kp. Sukapura RT.003/RW.001, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon sudah lama tinggal di Kp. Sukapura RT.003/RW.001, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa perbaikan nama pemohon bukan untuk menghindar diri dari kejaran hukum;
- Bahwa benar Pemohon telah bermohon perbaikan nama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon sebelumnya diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat berdomisili;

Halaman 3 dari 7 No. 330/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya segala hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 08 Juli 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 09 Juli 2020 dengan nomor 330/Pdt.P/ 2020/PN Jkt.Utr. . pada pokoknya memohon bermaksud mengganti namanya dari semula Aan Hasanah diganti menjadi Rumsiti dengan alasan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-17062020-0137 tidak cocok dan tidak membawa keberuntungan; ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta dua orang saksi yang bernama Paryanto dan Nuridin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, bukti P-5 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah Aan Hasanah sebagaimana dalam surat permohonan sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam mengajukan permohonan ini, sehingga keberadaan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sukapura RT.003/RW.001, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada kedua pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ganti nama adalah merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum

Halaman 4 dari 7 No. 330/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

“Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, **pengangkatan anak, perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada permohonan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah nyata bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah supaya nama Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Aan Hasanah untuk disesuaikan dengan nama sebagaimana dalam bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar pemohon dimana didalamnya tertulis nama Rumsiti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 diperoleh petunjuk bahwa nama Pemohon adalah Aan Hasanah, sedang dalam bukti P-2, P-3 dan P-3 diperoleh fakta bahwa dalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon adalah Aan Hasanah, sehingga permohonan Pemohon ini pada dasarnya adalah bertujuan supaya ada kesatuan nama dalam data kependudukan, selain alasan namanya tidak cocok dan kurang membawa keberuntungan bagi Pemohon sebagaimana yang diajukan sebagai alasan dari Pemohon, dan Pengadilan memandang bahwa permohonan tersebut adalah wajar, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur pula bahwa perubahan nama tersebut waib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat

Halaman 5 dari 7 No. 330/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sehingga nanti seterimanya Pemohon akan kutipan penetapan permohonan ini mempunyai kewajiban untuk melaporkan tentang perubahan yang ada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini bersifat sepihak dan diajukan atas kehendak dari Pemohon sehingga kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada dokumen kependudukan yaitu : Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut yang semula dengan nama **Aan Hasanah** diganti menjadi **Rumsiti** ;
3. Memerintahkan kepada kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 30 Juli 2020 oleh Srutopo Mulyono, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Hariyanti Paelori, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.

Srutopo Mulyono, S.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|--------------------------|------|------------|
| - PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK | : Rp | 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 125.000,00 |
| - PNBP Panggilan Pemohon | : Rp | 10.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Biaya Materai | : Rp | 12.000,00 |

Jumlah : Rp.262.000,00
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)